



Jurnal Kultur Demokrasi

<https://jips.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/manager>

E-ISSN: 2746-2749

Volume 15, No 1, Juni 2026

Integrasi Nilai Budaya Nusantara dalam Membangun Identitas Kebangsaan (Studi Masyarakat Minang)

¹ Ary Purwantiningsih, ² Yunisca Nurmalisa*, ³ Ratu Khairunisa, ⁴Yos Sudarso

¹Jl. Cabe Raya-Pondok Cabe_Pamulang-Tangerang Selatan Banten Universitas Terbuka

²Jl. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung, Lampung Universitas Lampung

³Jl. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung, Lampung Universitas Lampung

⁴Jl. Cabe Raya-Pondok Cabe_Pamulang-Tangerang Selatan Banten, Universitas Terbuka

e-mail: ¹yunisca.nurmalisa@fkip.unila.ac.id

Abstrak

Tujuan dari artikel ini adalah menganalisis falsafah budaya khususnya suku Minang yang ada diperantauan dalam menjaga kerukunan di tengah perbedaan sosial budaya di daerah perantauan. Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dalam mengkaji falsafah yang dianut masyarakat Minang khususnya yang berada diperantauan. Masyarakat Minang perantauan melaksanakan nilai-nilai yang ada, seperti berpedoman kepada Al Quran, menerapkan *budi jo akal*, *raso jo pareso*, dan kekeluargaanyang tidak sedikitpun berkurang. Masyarakat Minang perantauan mengimplementasikan nilai – nilai yang terdapat dalam falsafah hidup *adat basandi syarak*, *syarak basandi kitabullah* yaitu dengan menjaga perilaku, menjaga perkataan dalam berkomunikasi, menjunjung tinggi rasa menghargai, tenggang rasa, menjunjung toleransi, menghargai pendapat, mengutamakan musyawarah dan menjaga kekeluargaan dengan sesama.

Kata Kunci: Budaya, Identitas, Kebangsaan, Falsafah, Minang

Abstract

The purpose of this article is to analyze the cultural philosophy, especially of the Minang tribe, which is overseas in maintaining harmony amidst socio-cultural differences in overseas areas. The approach taken uses a qualitative approach in studying the philosophy adhered to by the Minang people, especially those who live abroad. The overseas Minang community implements existing values, such as being guided by the Al-Quran, applying good sense, raso and pareso, and kinship, which is not diminished in the slightest. The overseas Minang community implements the values contained in the Basandi Syarak, a traditional life philosophy rooted in the Syarak Basandi Kitabullah, by maintaining good behavior, using respectful language in communication, upholding a sense of respect and tolerance, respecting diverse opinions, prioritizing deliberation, and maintaining kinship with others.

Keyword: Education, Approach, Multicultural

Pendahuluan

Indonesia mempunyai potensi besar untuk menjadi contoh nyata keberagaman yang harmonis. Namun keberagaman tersebut juga membawa tantangan tersendiri, khususnya di bidang pendidikan. Pendidikan budaya menjadi isu penting karena berperan strategis dalam membangun toleransi, saling menghormati, dan kohesi sosial dalam masyarakat yang kompleks (Amin, 2018). Ada konflik menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan budaya dapat berujung pada kekerasan yang merusak keharmonisan sosial. Perang Sampit menjadi pembelajaran berharga akan pentingnya pendidikan multikultural dalam membangun masyarakat yang lebih harmonis. Pendidikan yang menghargai keberagaman budaya dapat mencegah munculnya prasangka antar kelompok dan menumbuhkan sikap toleran sejak dini (Saputra et al., 2023). Pendidikan multikultural di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti diskriminasi, kurangnya kesadaran, dan kurikulum yang tidak inklusif (Nye, 2007). Provinsi Lampung tahun 2012 sampai 2018 secara detail dalam peta rawan konflik di 14 Wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung menurut catatan dari Badan Kesbangpol Provinsi Lampung, terdapat 132 kasus konflik dan dari data tersebut terdapat konflik antar agama atau antar etnis 14 kasus. Namun tidak ditemukan data yang menyatakan bahwasanya masyarakat minang perantauan di Provinsi Lampung khususnya di Kota Bandar Lampung melakukan konflik. Falsafah hidup minang sebagai landasan budaya yang memadukan nilai adat dan agama Islam yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam bermasyarakat memiliki peranan penting mengingat konteks masyarakat perantauan yang seringkali menghadapi tantangan dalam penerapan dan mempertahankan identitas budaya pada lingkungan yang berbeda serta untuk mencegah terjadinya konflik yang disebabkan oleh masyarakat minang perantauan. Masyarakat minang perantauan seringkali terpisah dari akar budaya, sehingga penelitian tersebut penting untuk dapat memahami bagaimana masyarakat minang perantauan tetap menjaga kerukunan di tengah perbedaan sosial budaya di daerah perantauan. Masyarakat minang perantauan yang menerapkan dan mempertahankan identitas budaya bukanlah hanya untuk sekedar menjaga kerukunan di tengah masyarakat saja, namun diharapkan generasi mendatang tetap mengenal dan menerapkan warisan budaya yang dimiliki. Falsafah hidup yang dimiliki masyarakat Minang bukanlah hanya satu-satunya keunikan yang dimiliki, melainkan sistem kekerabatan *matrilineal* yang dijalankan oleh masyarakat Minang dan juga budaya merantau bagi laki-laki (Sukmawati, 2019). Budaya merantau ini diartikan sebagai kegiatan atau usaha yang secara sadar dilakukan dengan meninggalkan tempat tinggal aslinya untuk dapat berpindah ke tempat tinggal yang baru dengan maksud dapat memperbaiki taraf kehidupan. Nilai-nilai khas Minang seperti **Budi jo Akal, Raso jo Pareso, dan Kekeluargaan** dijadikan landasan untuk menjelaskan bagaimana harmoni sosial terbangun. Ini mengisi celah dalam kajian pendidikan multikultural yang biasanya lebih bersifat umum dan normatif.

Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan inti teoritis sekaligus landasan empiris dari sebuah artikel ilmiah yang berfungsi untuk melihat kembali (*re-view*) penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas. Tinjauan ini tidak sekedar merangkum karya peneliti lain, melainkan mengevaluasi secara kritis dan menyintesis berbagai temuan guna membangun penjelasan teoretis yang menjawab tujuan penelitian. Dalam perancangan media pembelajaran berbasis permainan (*game-based learning*) untuk penanaman nilai karakter, kajian ini ditopang oleh tiga pilar utama: pendidikan multikultural dan karakter, teori perkembangan kognitif dan moral, serta pendekatan perancangan media interaktif.

1. Pendidikan Karakter dan Multikulturalisme

Pendidikan karakter dan multikultural memegang peranan strategis dalam membangun kohesi sosial, menumbuhkan sikap toleransi, serta mencegah konflik di tengah masyarakat yang beragam. Dalam konteks kehidupan sosial yang kompleks, pendidikan nilai tidak bisa dilepaskan dari fondasi budaya lokal dan agama. Sebagaimana dikemukakan oleh Lickona (1991), pembentukan karakter yang utuh memerlukan integrasi tiga komponen utama secara holistik, yaitu pengetahuan moral (*moral knowing*), perasaan moral (*moral feeling*), dan tindakan moral (*moral action*). Implementasi nilai-nilai budaya lokal yang berakar pada norma keagamaan terbukti efektif menjadi kompas moral bagi individu dalam menjaga kerukunan hidup bermasyarakat.

2. Psikologi Perkembangan dan Teori Belajar

Dari perspektif psikologi perkembangan kognitif, anak-anak pada rentang usia remaja awal (10–13 tahun) berada pada fase transisi penting menuju pemikiran operasional formal, di mana mereka mulai mampu memahami konsep abstrak, logika kausalitas, dan mempertimbangkan konsekuensi dari suatu tindakan moral. Menurut kerangka teori belajar konstruktivisme, proses internalisasi nilai dan norma sosial sangat dipengaruhi oleh lingkungan interaktif serta perancah (*scaffolding*) sosial yang memfasilitasi anak untuk belajar secara aktif. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran konvensional yang bersifat satu arah perlu ditransformasikan melalui media yang mampu merangsang kepekaan afektif dan kognitif secara bersamaan.

3. Game-Based Learning dan Kerangka Perancangan Media

Pemanfaatan media interaktif seperti permainan papan (*board game*) dalam dunia pendidikan dikenal sebagai pendekatan *Game-Based Learning* (GBL). Berdasarkan kerangka teoretis MDA (*Mechanics, Dynamics, Aesthetics*) yang dipopulerkan oleh Hunnicke et al. (2004), perancangan sebuah permainan harus mampu menjembatani aturan dasar (*mechanics*) dengan perilaku interaktif pemain (*dynamics*) hingga menghasilkan pengalaman emosional dan kognitif yang bermakna (*aesthetics*).

Sejumlah studi terdahulu telah banyak mengeksplorasi pengembangan media berbasis permainan untuk penguatan karakter dan nilai kebangsaan. Misalnya, penelitian mengenai perancangan *board game* Pancasila oleh Yudha Pradana (2021) menunjukkan efektivitas permainan kolaboratif dalam menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan, kendati kompleksitas materinya lebih ditujukan untuk tingkat perguruan tinggi. Di sisi lain, penelitian oleh Nadhira Diyanti Syopian (2020) mengembangkan media edukasi anti-korupsi berbasis kartu kompetitif untuk siswa SMA/SMK dengan pendekatan hukum yang bersifat punitif. Sementara itu, penelitian terkait perancangan media karakter untuk anak usia sekolah oleh Azizah & Alamin (2019) berfokus pada penguatan nilai pramuka tanpa spesifikasi mendalam pada pilar nilai anti-korupsi.

Berdasarkan pemetaan tersebut, penelitian ini mengisi kesenjangan pengetahuan (*research gap*) dengan menghadirkan inovasi media *board game* edukatif yang secara spesifik menyoroti tahap perkembangan kognitif remaja awal (usia 10–13 tahun). Media ini mengintegrasikan sembilan nilai anti-korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui mekanika *set collection* yang dipadukan dengan studi kasus dilema moral sehari-hari, sehingga mampu menjembatani pemahaman teoretis menjadi tindakan afektif yang aplikatif dalam kehidupan multikultural.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan dan menjelaskan permasalahan budaya yang bersifat multikultural di Indonesia. Uraian dan penjelasan data ini berdasarkan pendapat beberapa ahli. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi. Etnografi adalah pendekatan empiris dan teoritis yang bertujuan mendapatkan

deskripsi dan analisis mendalam tentang kebudayaan berdasarkan penelitian lapangan yang intensif. Tujuan penelitian etnografi adalah untuk memberi suatu gambaran holistik subyek penelitian dengan penekanan pada pemotretan pengalaman sehari-hari individu dengan mengamati dan mewawancarai mereka dan orang lain yang berhubungan. Karakteristik penelitian dengan informan, yakni masyarakat Minang Perantauan di Kota Bandar Lampung.

Temuan dan Pembahasan (11pt, tebal)

Implementasi Falsafah Hidup Minang dalam Menjaga Kerukunan Bermasyarakat

Pemahaman masyarakat Minang terkait Implementasi falsafah hidup Minang dalam menjaga kerukunan bermasyarakat dimana masyarakat memiliki pemahaman berdasarkan pengalaman yang mereka ketahui secara alami.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan MM 1 yang mengatakan bahwa:

“Yang saya ketahui terkait dengan falsafah hidup Minang yaitu falsafah hidup yang berkaitan dengan agama. Yang mana dalam kehidupan kita selalu mengutamakan dan menjadikan agama sebagai pedoman hidup”.

(Sumber : Wawancara MM 1, 02 Desember 2024)

Informan MM 2 yang mengatakan bahwa:

“*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Syarak mangato, adat mamakai.* Syarak artinya atau aturan berkata, maka adat memakai. Maksudnya adalah orang Minang pasti mengutamakan agama di atas adatnya atau dalam pelaksanaan adatnya pasti mengutamakan agama terlebih dahulu”.

(Sumber : Wawancara MM 2, 05 Desember 2024)

Informan MM 3 yang mengatakan bahwa:

“Falsafah hidup minang *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* sebagai barometer masyarakat Minang yang dijadikan sebagai dasar untuk berpikir, bersikap dan berperilaku”.

(Sumber : Wawancara MM 3, 07 Desember 2024)

Berdasarkan penjelasan informan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya adat *basandi syarak, syarak basandi kitabullah* sebagai falsafah hidup masyarakat Minang mengacu kepada Al Quran. Falsafah hidup Minang sebagai pedoman bagi masyarakat Minang dalam menjalankan kehidupan, baik kehidupan adat, serta kehidupan sehari-hari. Falsafah hidup Minang memberikan pedoman kepada masyarakat Minang bahwasanya di dalam kehidupan haruslah menerapkan aturan yang berasal dari adat istiadat dan aturan yang berasal dari agama secara beriringan atau selaras.

Informan MM 4 mengatakan bahwa:

“Nilai – nilai yang saya ketahui yaitu nilai – nilai yang berkaitan dengan silaturahmi, gotong royong, saling toleransi satu sama lain yang dibuktikan dengan walaupun dalam adat Minang itu terdapat perbedaan suku, namun jika menikah boleh melaksanakan dua adat dalam pernikahan itu dengan sistem bergantian. Misalnya, saat di acara keluarga perempuan memakai adat perempuan, sedangkan di keluarga laki – laki menggunakan adat suku pria laki-laki”.

(Sumber : Wawancara MM 4, 12 Desember 2024)

Hal ini diperkuat informan MM 5 yang mengatakan bahwa:

“Falsafah Minang memiliki nilai – nilai yang berkaitan dengan nilai agama. Salah satunya adalah menjaga kerukunan. Masyarakat Minang itu tidak mau cari masalah karena di dalam adat diajarkan untuk hidup damai dan tentram. Nilai – nilai yang terdapat dalam falsafah hidup Minang yaitu *“masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau mengoa’* yang artinya jika kita masuk kandang kambing kita akan ikut suara kambing dan begitu pula jika kita masuk kandang kerbau. Nilai tersebut maksudnya adalah masyarakat Minang itu flexibel, menyesuaikan dengan dimana berada, serta tidak mau mencari masalah dan sangat menghargai dan mudah menyesuaikan diri dengan tempat tinggalnya”.

(Sumber : Wawancara MM 5, 28 Desember 2024)

Berdasarkan penjelasan informan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya nilai – nilai yang terdapat di dalam falsafah hidup Minang erat kaitanya dengan nilai yang diajarkan agama. Nilai – nilai yang berkaitan dengan sopan santun, kasih sayang, toleransi antar satu dengan lainnya. falsafah hidup Minang yang diimplementasikan dengan baik, seperti berfikir yang kritis, berfikir dahulu sebelum bertindak, memiliki rasa dan perasaan yang tinggi, rasa kekeluargaan yang tinggi dapat membantu masyarakat Minang dalam menjaga kerukunan ditengah perkembangan zaman.

Peran Masyarakat Minang dalam Menjaga Kerukunan Bermasyarakat

masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kerukunan dalam masyarakat. Peran masyarakat Minang terkait Implementasi falsafah hidup Minang dalam menjaga kerukunan bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan MM 1 yang menyatakan bahwa: “Kerukunan sangat penting dalam kehidupan sehari – hari. Dalam kehidupan sehari – hari kita penting untuk menjaga kerukunan yang dilakukan dengan mengalah, berbicara yang baik – baik, menerapkan *budi jo akal dan raso jo pareso*, karena kerukunan sangat penting untuk dijaga”.

(Sumber : Wawancara MM 1, 02 Desember 2024)

Informan MM 2 mengatakan bahwa:

“Harus kita terapi kerukunan di dalam kehidupan sehari – hari. Sesuai dengan arahan yang disampaikan Al Quran bahwasanya kita harus menjaga ketentraman dan kerukunan”.

(Sumber : Wawancara MM 2, 05 Desember 2024)

Informan MM 3 mengatakan bahwa:

“Sangat penting, masyarakat minang banyak yang merantau sehingga kerukunan di perantauan harus dijaga”.

(Sumber : Wawancara MM 3, 07 Desember 2024)

Gambar 1. Kegiatan Musyawarah untuk memberikan bantuan kepada korban bencana, (04 Desember 2024)



Kerukunan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dijaga, karena masyarakat minang selalu hidup berdampingan dengan orang lain, baik yang memiliki kesamaan dalam suku, agama, etnis ataupun berbeda, sehingga sangat penting untuk menjaga kerukunan dalam masyarakat, terutama sebagai masyarakat Minang perantauan menjaga kerukunan sangatlah penting. Nilai-nilai kerukunan juga salah satunya adalah peran dari keluarga

Informan MM 3 yang mengatakan bahwa:

“Sesama orang Minang harus menjaga kerukunan dimulai dari keluarga. Keluarga sebagai awal pendidikan untuk ke masyarakat”.

(Sumber : Wawancara MM 3, 07 Desember 2024)

Informan MM 5 yang mengatakan bahwa:

“Keluarga memiliki peranan yang sangat penting, apalagi kita perantauan jadi yang mengajarkan nilai – nilai kerukunan, nilai-nilai adat Minang ya keluarga sendiri. Keluarga mengajarkan, mendidik bahwasanya kita harus menjalankan nilai *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* terutama yang berkaitan dengan kerukunan”.

(Sumber : Wawancara MM 5, 28 Desember 2024)

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai kerukunan bagi keluarganya, terutama anak-anaknya. Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama yang bertugas dalam mengajarkan nilai-nilai terkait kehidupan salah satunya terkait dengan nilai-nilai kerukunan sebelum dapat berbaur dengan masyarakat lainnya. Masyarakat Minang perantauan melakukan beberapa hal dalam menghadapi atau menyelesaikan konflik yang muncul agar kerukunan tetap terjaga

Informan MM 2 mengatakan bahwa:

“Dari saya pribadi yang bisa dilakukan dengan memendam, menghindari, dan tidak banyak berbicara yang tidak berbobot. Kadang dalam menghadapi konflik kita harus tenang, memilih untuk memendam dibandingkan kita marah karena takut menyakiti orang yang mana kan sudah diajarkan dengan *Raso Jo Pareso*, jadi daripada kita menyakiti orang lain, lebih baik kita menghindari dan memendam saja. Kalaupun ada hal penting yang harus disampaikan,_____

sampaikan dengan baik – baik saja, sebagaimana yang ada di dalam hadist kita dianjurkan berbicara yang baik–baik atau diam”.

(Sumber : Wawancara MM 2, 05 Desember 2024)

Informan MM 3 mengatakan bahwa:

“Mencegah atau menyelesaikan konflik menurut saya harus dilakukan dengan adanya wawasan kita yang luas, dengan kolaborasi dengan nilai adat, kita masyarakat Minang itu sudah punya modalnya untuk menjaga kerukunan, tinggal kita jalankan dengan baik aja”.

(Sumber : Wawancara MM 3, 07 Desember 2024)

Informan MM 5 mengatakan bahwa:

“Kita bisa tidak melakukan provokasi di tengah panasnya konflik, kita bisa bergabung dengan organisasi daerah rantau kita. Seperti halnya anak–anak muda Minang yang ngerantau itu bisa bergabung ke organisasi yang satu ataupun lain etnis, contoh organisasinya itu Lampung Sai. Organisasinya terdiri dari seluruh etnis yang ada di Lampung ini”.

(Sumber : Wawancara MM 5, 28 Desember 2024)

Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengatasi konflik yang terjadi. Langkah – langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan selalu mengalah, bersikap profesional dimanapun berada terutama dalam organisasi, berbicara yang baik dan sopan, serta tidak mudah terpancing emosi adalah langkah–langkah yang dapat dilakukan dalam mencegah ataupun mengatasi konflik yang terjadi di tengah masyarakat.

Falsafah hidup masyarakat Minang yaitu *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* diterapkan oleh masyarakat Minang, walaupun telah merantau dan hidup lama di tanah rantauan. Implementasi falsafah hidup masyarakat Minang diterapkan sesuai dengan berbagai caranya masing–masing di tengah masyarakat heterogen (Salim et al., 2023). Masyarakat Minang mengimplementasikan falsafah hidup Minang untuk menjaga kerukunan bermasyarakat yaitu dengan berpatokan pada aturan atau pedoman terkait kerukunan yaitu *Budi Jo Akal* yaitu bentuk sikap atau perilaku yang harus dijaga dalam kehidupan sehari – hari yang mendahulukan akal (Khoirunnissa & Syahidin, 2023), *Raso Jo Pareso* yaitu rasa atau perasaan yang dimiliki oleh masyarakat Minang untuk merasakan apa yang orang lain rasakan sehingga sangat menjaga tindak tanduknya serta mengutamakan tepa selira, dan kekeluargaan yaitu masyarakat Minang sangat mengutamakan keluarga serta menganggap seluruhnya adalah keluarganya. Kekeluargaan yang dimiliki oleh masyarakat Minang tidak hanya berfokus kepada sesama masyarakat Minang saja, namun seluruh masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung. Dalam falsafah hidup Minang terdapat tiga konsep yang berkaitan dengan kerukunan dimana didalamnya termaktub semua perilaku dan corak hidup orang Minang yang mestinya berada dalam kerangka moral dan budi pekerti yang didasarkan pada agama islam dan hukum–hukum sosial, yaitu sebagai berikut :

1. *Budi Jo Akal*

Kehidupan masyarakat yang berada dalam lingkup heterogen serta modern memiliki tantangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tantangan yang dimiliki berkaitan dengan perilaku atau sikap yang harus diberikan dan dijaga dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Budi diartikan sebagai perilaku atau sikap seseorang, sementara akal adalah akal pikiran manusia yang diberikan tuhan. Akal yang diberikan tuhan memiliki fungsi agar manusia dapat berfikir sebelum melakukan sesuatu.

Akal yang dimaksud dalam falsafah hidup Minang dibagi menjadi empat yaitu *tahu pado diri*, *tahu pado urang*, *tahu pada alam*, dan *tahu pado tuhan*. Empat pembagian akal dalam falsafah hidup Minang berarti bahwasanya pentingnya mengetahui rasa, baik yang terdapat dalam diri sendiri dan orang lain, pentingnya mengutamakan perasaan, mengetahui bahwasanya kita hidup berdasarkan perintah alam dan tuhan yang dimana dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak boleh memihak satu sisi saja, mengetahui ajaran agama sebagaimana yang telah tuhan berikan.

Akal diartikan sebagai jalan atau cara untuk manusia agar dapat menemukan kebenaran, untuk membedakan jalan yang mudah dan sulit, namun tidak semua akal manusia dapat digunakan dalam kehidupan, karena tidak semua akal yang membawa kepada kebaikan. alsafah masyarakat Minang membedakan akal menjadi lima macam yaitu sebagai berikut :

- a. *Aka sambarang aka* yang hanya sekedar akal yang dimiliki manusia untuk memilih kanan atau kiri dan tidak membedakan yang baik dan buruk.
- b. *Aka manjala* adalah akal yang bermaksud akal yang mengetahui kanan dan kirinya
- c. *Aka takumpa* adalah akal yang berkaitan dengan manusia berfikir dengan akalnya, yang mengetahui senang atau tidaknya perasaan
- d. *Aka tawakkal* adalah akal yang berkaitan dengan iman yang ada pada manusia seperti yang berkaitan dengan sabar dan ridha menanti takdir.
- e. *Aka nan sabana aka* adalah akal yang sebenarnya akal yang mana manusia dapat menggunakan untuk mengetahui mudarat dan manfaat, menimbang dengan berfikir, membedakan halal dan haram, mengetahui allah dan rasul, yang mengingat bahwasanya semua yang hidup akan mati, yang dapat membedakan tinggi dan rendah, dan tahu mengenai diberi dan memberi.

Adat dan falsafah hidup Minang mengutamakan akal, karena akal sebagai paham yang sudah seharusnya dimiliki oleh masyarakat Minang baik pemimpin atau masyarakat biasa agar dapat mencegah timbulnya perselisihan (Kumaraswamy, 2024), mengingat masyarakat Minang tidak hanya hidup ditanah kelahiran, namun juga hidup di tanah rantauan. *Budi jo akal* dapat diterapkan di berbagai aspek kehidupan. Bentuk implementasi dari *budi jo akal* salah satunya dalam aspek komunikasi (Zhao, 2009) adalah dengan mengacu kepada *kato nan ampek*

Kato nan ampek sebagai pedoman bahwasanya dalam falsafah hidup masyarakat Minang mengatur mengenai pola bahasa atau komunikasi yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga budi pekerti (Agha, 2003), mengingat pada masa sekarang jarang sekali penggunaan bahasa yang baik dan benar pada komunikasi (Moxey & Sanford, 2023). Komunikasi merupakan aspek penting karena jika salah sedikit saja dapat menimbulkan konflik (Folger et al., 2024). Komunikasi yang dijaga dengan didukung oleh perilaku yang dijaga pula sebagai tanda akan memiliki budi pekerti yang baik (Huang et al., 2020). *Budi jo akal* yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minang baik di kampung halaman ataupun di tanah rantauan mencerminkan bahwasanya masyarakat Minang sangat cinta dengan ilmu karena setiap apa yang dilakukan diiringi dengan akal. Masyarakat Minang dengan menerapkan *budi jo akal* dapat menjadi masyarakat yang berbudaya yang dapat membudayakan diri (Kenispaev et al., 2020), keluarga, masyarakat kepada budaya yang sesuai secara rasional.

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,

termasuk komunikasi dalam kehidupan sehari-hari yang mana seperti halnya komunikasi antara masyarakat Minang perantauan. Penerapan atau implementasi dari *budi jo akal* sangat penting dilakukan karena berkaitan dengan komunikasi dan budi pekerti seseorang, mengingat masyarakat Minang Perantauan yang memiliki populasi yang banyak harus dapat hidup damai dan tentram dengan seluruh masyarakat. Implementasi *budi jo akal* yang sangat penting tersebut sudah diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat Minang Perantauan. Budi pekerti yang baik ini nampak dalam interaksi masyarakat Minang Perantauan dengan masyarakat yang heterogen, seperti dalam kegiatan musyawarah untuk menyelesaikan masalah (Walton et al., 2020) yang menunjukkan sikap yang saling menghargai dalam berkomunikasi (Tingvold & Munkejord, 2021) dan memberikan pendapat, tidak mencela apabila ada yang menyampaikan pendapat (Krabbe & van Laar, 2011), menghargai pendapat yang diberikan, menjaga adab dan sopan santun, merangkul seluruh elemen masyarakat baik masyarakat Minang perantauan, serta selalu menjaga tutur kata sesuai dengan lawan bicaranya.

Implementasi dari *budi jo akal* yang terdapat dalam falsafah hidup Minang sesuai dengan sebagaimana teori terkait hukum adat. Hukum adat yang terbentuk dari adanya tingkah laku manusia, norma-norma dan kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat ada (Diala, 2017) sebagai adat hukum yang mengatur tingkah laku di dalam kehidupan sehari – hari. Implementasi *budi jo akal* yang berkaitan dengan tingkah laku manusia juga diatur oleh aturan hukum Indonesia, yaitu yang terdapat dalam Teori *Living Law*. Teori living law yang mana dapat ditemukan pada masyarakat adat dengan melihat norma-norma, kebiasaan, serta fakta sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat (Ismi, 2012). Norma serta kebiasaan masyarakat Minang dalam *budi jo akal* dapat membantu mewujudkan kerukunan bermasyarakat sebagaimana yang diharapkan dapat membantu mewujudkan program Tri Kerukunan Umat Beragama yang diusung oleh pemerintah.

2. Raso Jo Pareso

Raso adalah rasa, *pareso* adalah periksa atau teliti. *Raso Jo Pareso* diartikan sebagai membiasakan untuk mempertajam rasa kemanusiaan atau hati nurani dalam kehidupan sehari – hari. *Raso* adalah perasaan manusia yang halus dan peka, *pareso* artinya kita ikut merasakan atau mengerti apa yang orang lain rasakan. Rasa dan perasaan ini erat kaitannya dengan rasa tersinggung, perih dan pedih karena perasaan bersifat sangat halus (Bolger, 1999). *Raso* juga berarti dirasakan pada diri sendiri, jika enak di diri sendiri, maka enak juga di orang lain, dan sebaliknya. Dalam *raso* ini menonjol prinsip seimbang atau keseimbangan, sedangkan *pareso* berarti diperiksa dengan cermat atau teliti. Dalam *pareso* yang dikedepankan adalah prinsip keserasian. *Raso jo pareso* ini diimplementasikan dengan menjaga perasaan seseorang, karena jika sampai perasaan terluka maka akan menyebabkan bencana (Breyer, 2020). *Raso Jo Pareso* yang ada dan berkembang di masyarakat Minang sejak masa lalu berakar dari ajaran agama islam. Penerapan dari *raso jo pareso* dalam pergaulan masyarakat Minang sangat tampak dalam hubungan hidup *badunsanak*, berkeluarga, *ba ipar besan*, *bakorong* kampung dan sesama *urang awak*. *Urang awak* sebagai salah satu bukti.

Tenggang rasa merupakan salah satu sifat yang dianggap sebagai sifat yang dinilai tinggi dalam ajaran adat Minang, maka dari itu setiap orang Minang dituntut untuk dapat memiliki sifat tenggang rasa. Sifat tenggang rasa atau dapat disebut kita dapat merasakan apa yang orang lain rasakan merupakan tumpuan utama yang harus dijaga (Kuzmenko, 2020) dan

dipelihara karena sangat penting dalam kehidupan sehari-hari utamanya dalam menjaga kerukunan. *Raso jo pareso* yang dimiliki oleh masyarakat Minang tidak hanya diimplementasikan hanya dengan masyarakat Minang saja, namun juga dengan seluruh masyarakat. Perilaku serta sikap yang mengutamakan perasaan (Yan et al., 2024) membantu masyarakat Minang dapat hidup damai dengan masyarakat setempat. Masyarakat Minang perantauan yang memiliki perasaan yang halus, tenggang rasa, memiliki rasa malu yang tinggi jika berbuat salah, dan juga masyarakat Minang perantauan yang ringan dalam membantu apabila terdapat yang kesulitan baik sesama masyarakat. Nilai-nilai budaya dan etika sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Minang, terutama yang merantau (Wong, 2020). Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa orang Minang yang hidup di perantauan tetap memegang teguh norma dan ajaran adat

Selain menjadi sikap serta tutur kata, juga mewujudkan rasa dan perasaannya dalam memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. *Raso jo pareso* yang diimplementasikan oleh masyarakat Minang perantauan baik terhadap sesama masyarakat Minang perantauan serta dengan seluruh masyarakat. Berdasarkan teori model sosial bahwasanya dalam kehidupan sehari – hari dalam masyarakat dibutuhkan adanya upaya yang dilakukan untuk menjaga keharmonisan yang dapat dilakukan dengan memperkuat hubungan social (Tregaskis, 2002), serta didukung pula oleh teori pengaruh social yaitu terdapat pengaruh sosial terhadap individu (Li, 2013), hal tersebut bermaksud bahwasanya masyarakat Minang perantauan telah mengimplementasikan *raso jo pareso* kepada seluruh masyarakat yang dapat menerima dengan baik masyarakat Minang perantauan di Kota Bandar Lampung dan dapat hidup rukun serta damai. Menurut Huda et al., (2020) bahwasanya dalam menjaga kerukunan dibutuhkan individu atau masyarakat yang saling menghormati, dan saling menghargai adalah kunci untuk menciptakan suasana damai. *Raso Jo Pareso* dapat diimplementasikan dengan membantu korban bencana alam, membantu seseorang yang kesulitan, menjaga toleransi atas keberagaman suku dan agama, melakukan kegiatan positif yang dapat membangun kebersamaan dan menjaga kerukunan, sebagaimana yang diungkapkan Toto Suryana (2011) bahwasanya kerukunan beragama erat kaitannya dengan toleransi, melarang adanya diskriminasi, dan memberikan ruang bagi keberagaman dalam masyarakat.

Masyarakat Minang memiliki kekerabatan atau kekeluargaan yang sangat erat satu sama lainnya, baik di kampung halaman dan tanah rantauan. Kekeluargaan yang dimiliki oleh masyarakat Minang tidak memandang dari mana asal kampungnya, suku apa, bagaimana kasta ekonominya. Sistem ini menjadikan masyarakat Minang sangat kohesif, rukun, dan berbasis pada solidaritas antaranggota keluarga besar (Al Hanif et al., 2024). Masyarakat Minang terutama di tanah rantauan akan saling ikut merasakan apa yang keluarganya rasakan baik senang maupun sedih. Masyarakat Minang akan saling menolong tanpa memandang apapun.

Kekeluargaan yang terdapat dalam masyarakat Minang sangat mengutamakan mamak (saudara laki – laki ibu) karena mamak memiliki tanggung jawab kepada kemenakannya sampai kemenakannya menikah. Mamak memiliki kedudukan yang tinggi, seperti ayah. Ketika seseorang kemenakan hendak berpergian ataupun menikah, hendaknya izin terlebih dahulu dengan mamaknya, yang dapat menjadi bukti bahwasanya kekeluargaan di dalam masyarakat Minang sangat kental sistem kekerabatan dan kekeluargaan masyarakat Minang juga diperluas dengan adanya sistem perkawinan. Melalui sistem

perkawinan muncul sistem kekerabatan lain yaitu "*induk bako anak pisang*" yang artinya hubungan antara seorang anak dengan saudara perempuan bapaknya, atau hubungan antara seorang anak perempuan dengan saudara laki – lakinya. Masyarakat Minang yang saling membantu satu sama lain, saling peduli dan selalu melaksanakan nilai-nilai adat adalah salah bukti bahwasanya falsafah hidup masyarakat Minang masih diimplementasikan walaupun telah merantau. Wujud dalam mempertimbangkan segala keputusan di dalam musyawarah dengan berpedoman kepada adat dan Al Quran, menghargai pendapat orang lain, serta merangkul dan memberikan pemahaman serta penanaman berlaku pada masyarakat Minang, terkait falsafah hidup masyarakat Minang kepada generasi muda. Implementasi masyarakat Minang terkait kekeluargaan tidak hanya diimplementasikan di dalam kekeluargaan dalam satu klan saja. Hal ini tercermin dalam masyarakat Minang yang tidak berat tangan serta tidak memilih dalam membantu yang kesulitan, berkomunikasi baik dengan seluruh masyarakat.

Di tanah rantauan memiliki perbedaan dalam penerapan beberapa adat saja, seperti adat pernikahan dan adat dalam pembagian waris. Perbedaan yang terjadi seperti halnya dalam adat suku pariaman memiliki adat. *bajapuik*. Adat *bajapuik* dalam pernikahan yaitu dimana pihak perempuan datang kerumah calon mempelai laki – laki untuk membicarakan terkait pernikahan dan memberikan uang kepada pihak laki-laki. Pernikahan akan berlangsung di kediaman atau pihak mempelai wanita, namun mempelai laki-laki harus membawa uang yang lebih besar daripada yang diberikan pihak perempuan, karena jika tidak lebih besar akan mencoreng harga diri laki – laki. Uang yang diberikan oleh pihak perempuan dan pihak laki – laki akan diberikan sepenuhnya kepihak perempuan yang kegunaannya akan diserahkan kepada pihak perempuan, baik untuk merantau atau tidaknya.

Berbeda dengan suku Lampung dimana yang datang dahulu adalah pihak laki – laki bukan pihak perempuan. Jika tradisi dari adat Minang tersebut tetap dipaksakan terjadi di rantauan khususnya di Lampung, maka akan menyebabkan gagalnya pernikahan dan terjadi perpecahan.

Masyarakat Minang tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Masyarakat Minang perantauan tidak menginginkan hal tersebut terjadi karena mengingat banyaknya masyarakat Minang yang menikah tidak dengan satu suku, melainkan telah menikah dengan suku non Minang. Selain itu, masyarakat Minang memilih untuk tidak memaksakan kehendaknya karena tidak ingin menyebabkan permasalahan dan perselisihan mengingat masyarakat Minang sangat menjunjung "*dima bumi dipijak, disitu langik dijunjung*". Ketika berada di suatu tempat atau daerah lain, kita harus menghormati adat, budaya, dan aturan yang berlaku di tempat tersebut (Nilsson, 2020). Hal tersebut menjadi penyebab mengapa masyarakat Minang tidak bisa melaksanakan adat tertentu di rantauan karena menghargai dan sangat menjunjung tradisi dan adat di tempat dimana merantau. Falsafah hidup masyarakat Minang juga memiliki aturan adat yang tidak bisa dilaksanakan masyarakat Minang sepenuhnya di rantauan, yaitu aturan terkait waris. Aturan adat yang mengatur bahwasanya harta waris sepenuhnya harus dimiliki oleh anak perempuan. Namun di rantauan hal tersebut tidak lagi diberlakukan, mengingat telah adanya perkawinan lain suku, dan faktor lainnya yang menyebabkan masyarakat Minang perantauan memilih menerapkan hukum islam dalam pembagian waris.

Masyarakat Minang perantauan melaksanakan nilai-nilai yang ada, seperti berpedoman kepada Al Quran, menerapkan *budi jo akal*, *raso jo pareso*, dan kekeluargaan

yang tidak sedikitpun berkurang. Masyarakat Minang perantauan mengimplementasikan nilai – nilai yang terdapat dalam falsafah hidup *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* yaitu dengan menjaga perilaku, menjaga perkataan dalam berkomunikasi, menjunjung tinggi rasa menghargai, tenggang rasa, menjunjung toleransi, menghargai pendapat, mengutamakan musyawarah dan menjaga kekeluargaan dengan sesama masyarakat Minang perantauan walaupun berbeda suku dan asal kampung halamannya yang mana sesuai dengan Hadits tentang mencintai saudara diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadits ini berbunyi, “Tidaklah beriman seseorang dari kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri”. Masyarakat Minang yang mengimplementasikan falsafah hidup masyarakat Minang dengan sebagaimana mestinya walaupun terdapat aturan adat yang tidak bisa sepenuhnya dilaksanakan, hal tersebut sesuai dengan pendapat (Tirtoni, 2022), bahwasanya dalam implementasi diperlukan upaya dari seluruh elemen termasuk pemerintah.

Masyarakat Minang di Kota Bandar Lampung dengan heterogenan yang dimiliki telah mengimplementasikan falsafah hidup minang dengan seluruh masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung yang berkaitan dengan menjaga kerukunan yaitu dengan menerapkan *budi jo akal, raso jo pareso*, dan kekeluargaan yang mana dengan menerapkan indikator tersebut termasuk kedalam upaya dalam menjaga kerukunan termasuk tri kerukunan umat beragama, yaitu kerukunan antar umat beragama, kerukunan inter umat beragama dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Masyarakat Minang yang menerapkan falsafah hidup Minang yang berkaitan dengan menjaga kerukunan dengan masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung berarti telah menjadi salah satu indikator dalam menjadi warga negara yang baik sebagaimana yang berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang mengacu pada pelestarian budaya sebagai identitas nasional bangsa serta menjadikan sebagai indikator warga negara yang baik.

Masyarakat Minang perantauan masih menjalankan nilai – nilai yang terkandung di dalam falsafah hidup *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Penerapan falsafah hidup Minang di tengah–tengah modernisasi dan tanah rantau sangat didukung oleh peran keluarga dan juga peran masyarakat Minang perantauan. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengenalkan dan menanamkan nilai–nilai kehidupan (Elsayed, 2024), seperti nilai kesopanan, nilai kasih sayang, nilai kerukunan, dan tak terkecuali nilai – nilai yang terdapat dalam falsafah hidup masyarakat Minang yaitu *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Keluarga berperan dalam menanamkan nilai – nilai yang ada pada falsafah hidup Minang dan nilai – nilai yang berkaitan dengan kerukunan yang dapat diimplementasikan kedalam kehidupan sehari–hari dengan mencontohkan perilaku sopan dan santun, memberi kasih sayang, mengajarkan untuk menghargai satu sama lain, dan juga mengajarkan untuk menjaga kerukunan. Keluarga memiliki peran yang sangat besar karena keluarga sebagai lembaga pertama anak dalam belajar sesuatu (Jalong, 2021). Oleh sebab itu, hendaknya keluarga dapat memberikan contoh yang baik kepada anak – anaknya.

Masyarakat Minang berperan dalam membantu kerukunan bermasyarakat dan mengedukasi masyarakat mengenai falsafah hidup Minang agar masyarakat Minang, khususnya generasi muda dapat mengerti dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari–hari. Masyarakat Minang berperan dalam membantu menjaga kerukunan

masyarakat dengan menjalin silaturahmi dengan seluruh masyarakat Minang perantauan, ikut membantu jika ada masyarakat yang membutuhkan pertolongan, menjadi teladan yang baik untuk keluarga dan masyarakat, mengadakan kegiatan-kegiatan seperti pengajian, malam bina iman dan taqwa, mengadakan musyawarah untuk memutuskan sesuatu, mengadakan kegiatan bakti sosial, kegiatan sosialisasi, mengadakan kegiatan yang berkolaborasi dengan organisasi – organisasi non Minang seperti IKAM OKUT, organisasi Lampung Sai, berkolaborasi dengan organisasi anak muda Minang, serta bergabung dan berkolaborasi dengan organisasi Bundo Kandung dan Keluarga Besar Sumatra Barat.

Kegiatan yang dilakukan seperti halnya pengajian, silaturahmi, serta berbagai kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak menjadi salah satu cara yang dapat diambil untuk menjaga kerukunan. Karena dengan masyarakat yang mengikuti kegiatan atau tergabung di dalam kegiatan dapat mengenal satu sama lain, dapat menjalin silaturahmi, dapat memperluas relasi, dapat meningkatkan jiwa sosial, dan menjaga kerukunan. Masyarakat yang bersatu, dan mengikuti kegiatan yang positif membantu dalam menjaga kerukunan terutama kerukunan masyarakat (Huda et al., 2020). Kegiatan positif yang dilaksanakan dengan kuantitas yang telah ditetapkan terstruktur dengan baik dengan masyarakat Minang maupun dengan masyarakat non Minang. Kegiatan yang dilaksanakan membantu masyarakat untuk mengimplementasikan nilai dan norma yang termasuk sikap dalam menjaga perbedaan, menjaga kerukunan, tepa selira, tolong menolong, serta saling membantu satu sama lain akan mewujudkan kerukunan, hidup menjadi damai dan dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan tri kerukunan umat beragama.

Kesimpulan

Implementasi falsafah hidup Minang dalam menjaga kerukunan bermasyarakat pada masyarakat Minang perantauan serta dengan seluruh masyarakat Minang perantauan terwujud dalam penerapan *budi jo akal*, *raso jo pareso*, dan kekeluargaan dalam kehidupan sehari – hari yang meliputi aspek sosial, aspek budaya serta nilai dan norma yang terwujud dalam mempertimbangkan segala keputusan di dalam musyawarah dengan berpedoman kepada adat dan Al Quran, menghargai pendapat orang lain, menjaga perilaku, menjaga komunikasi, serta merangkul dan memberikan pemahaman serta penanaman terkait falsafah hidup masyarakat Minang kepada generasi muda.

Masyarakat Minang perantauan menerapkan *budi jo akal*, *raso jo pareso*, dan kekeluargaan dengan seluruh masyarakat dan tanpa membedakan. Implementasi falsafah hidup masyarakat Minang dalam menjaga kerukunan bermasyarakat juga sangat dipengaruhi oleh masyarakat Minang perantauan. Masyarakat Minang perantauan memiliki peran yang besar dalam mengimplementasikan falsafah hidup Minang dalam menjaga kerukunan bermasyarakat. Masyarakat Minang memiliki peran dalam menjaga kerukunan bermasyarakat pada masyarakat Minang perantauan yang terwujud dalam adanya organisasi masyarakat Minang perantauan, aktifnya anggota organisasi dalam kegiatan internal dan eksternal seperti pengajian, kolaborasi, silaturahmi, bakti sosial, mengikuti pawai kerukunan umat beragama serta mengutamakan sikap toleransi, tenggang rasa, menjaga silaturahmi dengan masyarakat Minang dan masyarakat non Minang, serta turut aktif berkolaborasi dengan pemerintah dalam berbagai kegiatan serta dalam menjaga kerukunan bermasyarakat.

Referensi

- Agha, A. (2003). The social life of cultural value. *Language & Communication*, 23(3–4), 231–273. [https://doi.org/10.1016/S0271-5309\(03\)00012-0](https://doi.org/10.1016/S0271-5309(03)00012-0)
- Al Hanif, H., Hamidah, H., & Hamandia, M. R. (2024). Pola Komunikasi dalam Membangun Networking Etnisitas (Studi pada Ikatan Keluarga Lawang Tigo Balai Minang) di Palembang. *Jurnal Bisnis Dan Komunikasi Digital*, 1(4), 8. <https://doi.org/10.47134/jbk.d.v1i4.3141>
- Amin, M. (2018). Pendidikan Multikultural. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 09(1), 24–34. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/5020/3342>
- Bolger, E. (1999). Grounded Theory Analysis of Emotional Pain. *Psychotherapy Research*, 9(3), 342–362. <https://doi.org/10.1080/10503309912331332801>
- Breyer, T. (2020). Empathy, sympathy and compassion. In T. Szanto & H. Landweer (Eds.), *The Routledge Handbook of Phenomenology of Emotion*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315180786>
- Diala, A. C. (2017). The concept of living customary law: a critique. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 49(2), 143–165. <https://doi.org/10.1080/07329113.2017.1331301>
- Elsayed, W. (2024). Building a better society: The Vital role of Family's social values in creating a culture of giving in young Children's minds. *Heliyon*, 10(7), e29208. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e29208>
- Folger, J. P., Poole, M. S., & Stutman, R. K. (2024). *Working Through Conflict*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003381556>
- Huang, Y., He, M., Li, A., Lin, Y., Zhang, X., & Wu, K. (2020). Personality, Behavior Characteristics, and Life Quality Impact of Children with Dyslexia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(4), 1415. <https://doi.org/10.3390/ijerph17041415>
- Huda, M., Nor Muhamad, N. H., Isyanto, P., Muhamat, R., Marni, N., Ahmad Kilani, M., & Safar, J. (2020). Building harmony in diverse society: insights from practical wisdom. *International Journal of Ethics and Systems*, 36(2), 149–165. <https://doi.org/10.1108/IJOES-11-2017-0208>
- Ismi, H. (2012). Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3(01).
- Jalongo, M. R. (2021). The Effects of COVID-19 on Early Childhood Education and Care: Research and Resources for Children, Families, Teachers, and Teacher Educators. *Early Childhood Education Journal*, 49(5), 763–774. <https://doi.org/10.1007/s10643-021-01208-y>
- Kenispaev, Z., Vakaev, V., Markin, V., & Serova, N. (2020). The Image of a Civilized Man in a Modern Culture. *Proceedings of the International Scientific Conference The Fifth Technological Order: Prospects for the Development and Modernization of the Russian Agro-Industrial Sector (TFTS 2019)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200113.147>
- Khoirunnissa, R., & Syahidin, S. (2023). Urgensi Pendidikan Moderasi Beragama Sebagai Upaya Menangkal Radikalisme di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 10(2), 177. <https://doi.org/10.36667/jppi.v10i2.1276>

- Krabbe, E. C. W., & van Laar, J. A. (2011). The Ways of Criticism. *Argumentation*, 25(2), 199–227. <https://doi.org/10.1007/s10503-011-9209-8>
- Kumaraswamy, M. (2024). Conflicts, claims and disputes. In *Routledge Handbook of Construction Project Procurement and Delivery*. Routledge. <https://doi.org/10.1201/9781003351269>
- Kuzmenko, R. (2020). Tolerance As the Basis of Education. *Psychology and Social Sciences*, 1(1), 9–12.
- Li, C.-Y. (2013). Persuasive messages on information system acceptance: A theoretical extension of elaboration likelihood model and social influence theory. *Computers in Human Behavior*, 29(1), 264–275. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.09.003>
- Moxey, L. M., & Sanford, A. J. (2023). *Communicating Quantities*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003429838>
- Nilsson, R. (2020). The Consequences of Swedish National Law on Sámi Self-Constitution—The Shift from a Relational Understanding of Who Is Sámi Toward a Rights-Based Understanding. *Ethnopolitics*, 19(3), 292–310. <https://doi.org/10.1080/17449057.2019.1644779>
- Nye, M. (2007). The Challenges of Multiculturalism. *Culture and Religion*, 8(2), 109–123. <https://doi.org/10.1080/14755610701458915>
- Salim, A., Hermawan, W., Bukido, R., Umar, M., Ali, N., Idris, M., Willya, E., Mubarak, A. Z. S., Rasyid, A. F., Yusuf, N., Tohis, R. A., Habibie, A. R., Manese, R. M., Bustomi, A., Faizah, S. I., Ilmudinulloh, R., Samad, T. F. D., Firmansyah, M. I., Nisa, M., ... Azizah, N. (2023). *Moderasi Beragama: Implementasi dalam Pendidikan, Agama dan Budaya Lokal*. Penerbit Selaras Media Kreasindo.
- Saputra, A. G., Juliansyah, S. C., & Athayla, S. (2023). Pendidikan Pancasila dalam Era Multikulturalisme: Membangun Toleransi dan Menghargai Keberagaman. *Advances In Social Humanities Research*, 1(5), 573–580. <https://adshr.org/index.php/vo/article/view/73>
- Sukmawati, E. (2019). FILOSOFI SISTEM KEKERABATAN MATRILINEAL SEBAGAI PERLINDUNGAN SOSIAL KELUARGA PADA MASYARAKAT MINANGKABAU. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 8(1), 12–26. <https://doi.org/10.15408/empati.v8i1.16403>
- Tingvold, L., & Munkejord, M. C. (2021). Shared goals, communication and mutual respect in multicultural staff teams: A relational coordination perspective. *Nursing Open*, 8(2), 957–965. <https://doi.org/10.1002/nop2.704>
- Tirtoni, F. (2022). NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI KARAKTER DASAR GENERASI MUDA. *INVENTA*, 6(2), 210–224. <https://doi.org/10.36456/inventa.6.2.a6237>
- Toto Suryana. (2011). Konsep dan aktualisasi kerukunan antar umat beragama. *Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 9(2), 127–136.
- Tregaskis, C. (2002). Social Model Theory: The story so far. *Disability & Society*, 17(4), 457–470. <https://doi.org/10.1080/09687590220140377>
- Walton, D., Toniolo, A., & Norman, T. J. (2020). Dialectical Models of Deliberation, Problem Solving and Decision Making. *Argumentation*, 34(2), 163–205. <https://doi.org/10.1007/s10503-019-09497-9>

- Wong, P.-H. (2020). Cultural Differences as Excuses? Human Rights and Cultural Values in Global Ethics and Governance of AI. *Philosophy & Technology*, 33(4), 705–715. <https://doi.org/10.1007/s13347-020-00413-8>
- Yan, L., Keh, H. T., & Murray, K. B. (2024). Feeling the values: How pride and awe differentially enhance consumers' sustainable behavioral intentions. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 52(1), 75–96. <https://doi.org/10.1007/s11747-023-00928-4>
- Zhao, S. (2009). The nature and value of common sense to decision making. *Management Decision*, 47(3), 441–453. <https://doi.org/10.1108/00251740910946705>